

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya menuju tatanan normal baru;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk antisipasi dan percepatan penanganan dampak huruf a, penularannya sebagaimana dimaksud pada khususnya untuk menuju ke arah mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 perlu diambil kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah:
 - dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Pedoman Peraturan Bupati menetapkan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19);*
- 17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;*
- 18. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG Menetapkan : PERATURAN **PEDOMAN** PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH **IBADAH** DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan pelaksanaan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
- 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk tempat beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- 9. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syindrome-Corona Virus-2.
- 10. Effective Reproduction Number yang selanjutnya disingkat Rt adalah adalah jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus infektif pada populasi yang memiliki kekebalan sebagian atau setelah adanya intervensi.
- 11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38 °C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan demam (≥38 °C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- 12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah:
 - a. Orang yang mengalami demam (≥38 °C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

- b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Covid-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah di masa Pandemi *Covid-19* di Daerah tetap mentaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka mencegah persebaran *Covid-19* dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya.

BAB III

PENGGUNAAN RUMAH IBADAH

Pasal 3

Dalam rangka mencegah penularan *Covid-19* di Daerah, rumah ibadah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peribadatan berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial adalah mendasarkan pada kondisi epidemiologi yang salah satunya ditunjukkan dalam angka *Effective Reproduction Number/Rt* serta fakta riil di lapangan terkait kawasan/lingkungan yang aman dari *Covid-19*.

BAB IV

KRITERIA LOKASI RUMAH IBADAH

- (1) Kriteria lokasi rumah ibadah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peribadatan berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang tidak terdapat kasus *Covid-19*; atau

- b. di desa/kelurahan yang tidak terdapat kasus *Covid-19* dalam wilayah Kecamatan yang terdapat kasus *Covid-19*.
- (2) Kriteria lokasi penggunaan rumah ibadah untuk penyelenggaraan peribadatan baik bagi perorangan atau berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rumah ibadah yang terletak di jalan utama, baik pada jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.

- (1) Dalam penentuan lokasi penggunaan rumah ibadah untuk penyelenggaraan peribadatan berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial disamping mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga memperhatikan kondisi epidemiologi dan fakta riil di lapangan terkait kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kondisi epidemiologi dan fakta riil di lapangan terkait kawasan/lingkungan yang aman dari *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penurunan jumlah kasus positif selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target ≤ 50%);
 - b. penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target ≤ 50%);
 - c. penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target ≤ 50%);
 - d. penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);
 - e. penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak target (target ≤ 50%);
 - f. penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target ≤ 50%);
 - g. kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif;
 - h. kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP;
 - i. penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk;
 - j. penurunan angka kematian per 100.000 penduduk;
 - k. jumlah pemeriksaan specimen meningkat selama 2 (dua) minggu;
 - 1. *positivity rate* <5% (dari seluruh sampel yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%);

- m. jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan >20% jumlah pasien positif *Covid-19*;
- n. jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan >20% jumlah ODP, PDP dan pasien positif *Covid-19*;
- o. Rt-Angka reproduksi efektif <1 (sebagai indikator yang ditriangulasi).

BAB V

KEGIATAN DI RUMAH IBADAH

Bagian Kesatu

Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 6

Kegiatan keagamaan yang dapat dilaksanakan di rumah ibadah adalah kegiatan keagamaan inti.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengurus/Penanggung Jawab Rumah Ibadah

- (1) Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah memiliki kewajiban:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - f. melakukan pengecekan suhu bagi pengguna rumah ibadah dan apabila ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5 °C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) ke atas setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, pengguna rumah ibadah tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - g. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;

- h. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- i. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- k. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
- l. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
- m. terdapat edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk melakukan kewajibannya di rumah ibadah serta untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan lain di rumah;
- n. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah; dan
- o. menjaga keamanan rumah ibadah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat yang Melaksanakan Ibadah di Rumah Ibadah

Pasal 8

Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah memiliki kewajiban :

- a. jemaah dalam kondisi sehat;
- b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *Covid-19* dari pihak yang berwenang;
- c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersamalan atau berpelukan;
- f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
- g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak atau warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*; dan

i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah

Pasal 9

- (1) Kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan di rumah ibadah adalah akad nikah/perkawinan.
- (2) Apabila rumah ibadah digunakan untuk kegiatan sosial berupa akad nikah/perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat mungkin.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RUMAH IBADAH AMAN COVID-19

- (1) Untuk melakukan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah, pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah wajib mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 kepada:
 - a. Bupati, bagi rumah ibadah yang memiliki daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya; atau
 - b. Camat, bagi rumah ibadah yang lingkup penggunanya tingkat desa/kelurahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebelum menerbitan surat keterangan rumah ibadah aman dari *Covid-19*, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Majelis-Majelis Agama dan Instansi terkait di Kabupaten.
- (2) Camat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebelum menerbitan surat keterangan rumah ibadah aman dari *Covid-19*, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan, Majelis-Majelis Agama dan Instansi terkait di Kecamatan.
- (3) Bupati atau Camat dalam rangka koordinasi untuk menerbitkan surat keterangan rumah ibadah aman dari *Covid-19*, dapat melakukan peninjauan ke lokasi rumah ibadah yang dimohonkan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan surat keterangan rumah ibadah aman dari *Covid-19*, oleh Bupati atau Camat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Format surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19 yang diterbitkan oleh Bupati atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial yang telah mendapatkan surat keterangan rumah ibadah aman dari *Covid-19*, baik yang diterbikan oleh Bupati atau Camat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Format untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan dalam penerapan penyelenggaran kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penerapan penyelenggaran kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembubaran massa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan rumah ibadah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
 - d. pencabutan surat keterangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengenaan sanksi pembubaran massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penutupan rumah badah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di tingkat Daerah dan/atau kecamatan.

Pasal 16

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila terjadi tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rumah ibadah yang telah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Berita Daerah Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 29 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN
SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL
BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN SUKOHARJO.

.........

A. FORMAT SURAT KETERANGAN YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI

KOP BUPATI SUKOHARJO

SURAT KETERANGAN NOMOR:..... Dengan ini menerangkan bahwa rumah ibadah: Nama Alamat Telah aman dari Covid-19 dan dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan inti atau kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun tentang Dengan telah diberikannya surat keterangan ini, kepada Pengurus untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun tentang dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam rangka mencegah persebaran Covid-19 dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya. Demikian keterangan ini diberikan untuk menjadikan periksa dipergunakan sebagaimana mestinya. **BUPATI SUKOHARJO**

B. FORMAT SURAT KETERANGAN YANG DITERBITKAN OLEH CAMAT

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR:
Dengan ini menerangkan bahwa rumah ibadah :
Nama : Alamat :
Telah aman dari <i>Covid-19</i> dan dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan inti atau kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun tentang
Demikian keterangan ini diberikan untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
,
CAMAT
 Pangkat NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN
SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL
BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN SUKOHARJO.

FORMAT PEMANTAUAN RUMAH IBADAH YANG TELAH MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN AMAN DARI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

	INDIKATOR	NILAI	
NO		TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
1	Petugas yang melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah		
2	Rumah ibadah dilakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala		
3	Terdapat pembatasan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah		
4	Terdapat fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah		
5	Terdapat alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah		
6	Terdapat pengecekan suhu bagi pengguna rumah ibadah dan apabila ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C ke atas setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, pengguna rumah ibada tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah		
7	Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter		
8	Terdapat pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan		
9	Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah		
10	Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat- tempat yang mudah terlihat		
11	Surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan		

		ľ	NILAI
NO	INDIKATOR	TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
12	Perberlakuan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah		
13	Terdapat edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk melakukan kewajibannya di rumah ibadah serta untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan lain di rumah		
14	Melakukan pencegahan penyebatan <i>Covid-19</i> di rumah ibadah		
15	Pengamanan rumah ibadah		

Sukoharjo,
Ketua Gugus Tugas
Tingkat Desa
J
()

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA